



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERKEBUNAN

Jl. Cut Nyak Dien No.6 Telp/Fax (0761) 47153

PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
NOMOR : 100.3.3/DISBUN-1/2024/2184

TENTANG PERUBAHAN
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

- Menimbang:
- Bahwa untuk pengukuran peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah serta adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama Pemerintahan Provinsi dan Perangkat Daerah ;
 - bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi dokumen perencanaan dan optimalisasi pengukuran kinerja pembangunan di Provinsi Riau serta untuk mendukung rangkaian sistemik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- Mengingat :
- Undang undang No. 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.112);
 - Undang undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4578);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4614);

6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 19, Tambahan lembaran negara RI Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 no. 21, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2009) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau No.4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.
14. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 ini merupakan Pedoman dalam Penyusunan rancangan Rencana Kerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 4 Maret 2024



**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dr. SYAHRIAL ABDI, A.P., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19751001 199503 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Kepala Inspektorat Provinsi Riau di Pekanbaru

1.	Dinas	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU		
2.	Tugas	Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah		
3.	Fungsi	a	Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;	
		b	Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;	
		c	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;	
		d	Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan; dan	
		e	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.	
4.	INDIKATOR KINERJA UTAMA :			
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2024	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya produksi komoditi utama perkebunan	Jumlah produksi Komoditas Utama Perkebunan	11.262.153	Jumlah Total Produksi Komoditas Utama Pekebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet dan Sagu)
		- Kelapa sawit (ton CPO)	10.266.269	Produksi = Luas Tanaman Menghasilkan (TM) x Produktivitas (kg) /1000
		- Kelapa (ton kopra)	408.130	Produksi = Luas Tanaman Menghasilkan (TM) x Produktivitas (kg) /1000
		- Karet (ton karet kering)	315.507	Produksi = Luas Tanaman Menghasilkan (TM) x Produktivitas (kg) /1000
		- Sagu (ton tepung sagu)	272.247	Produksi = Luas Tanaman Menghasilkan (TM) x Produktivitas (kg) /1000
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	70,30 (BB)	



**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dr. SYAHRIAL ABDI, A.P., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19751001 199503 1 001